

Penyuluhan Bahaya Mengonsumsi Narkoba Bagi Generasi Muda Di Desa Pematang Johar

¹⁾Rahmaini, ²⁾Afdhal Dzikri Pasha, ³⁾Ilham Panggabean, ⁴⁾Sartika Munthe

^{1,2,3,4)}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email Corresponding: kknpematangjohar@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Penyuluhan
Narkoba
generasi muda
Pematang Johar
BNN

Penyalahgunaan narkoba sangat dapat merusak perkembangan jiwa bagi kalangan generasi muda baik untuk pengguna dan bagi orang lain. Narkoba sebagaimana digunakan untuk pengobatan dalam layanan kesehatan yang seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dan sangat merugikan perorangan atau masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dimasa sekarang ini hampir menyebar di semua kalangan termasuk pelajar, mahasiswa, masyarakat, bahkan pejabat, guru, dosen, yang terjerumus dalam tindak pinada. Terkhususnya untuk kalangan pelajar dan mahasiswa sangat sangat mengkhawatirkan sebab mereka penerus bangsa. Untuk itu perlu adanya partisipasi kita semua baik dalam pihak apapun untuk terus mensosialisasikan tentang bahayanya penggunaan narkoba baik dari sisi agama, kesehatan dan juga hukum. Tujuan dari penyuluhan narkoba ini adalah untuk memberikan edukasi kepada generasi muda bangsa dalam hal ini di desa Pematang Johar tepatnya di Dusun VI Rawa Badak dan juga sebagai upaya kita bersama untuk sebagaimana dapat mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Penyuluhan ini di laksanakan dengan metode yang di laksanakan yaitu pemaparan materi oleh Kapolres dan Kepala BNN, serta diskusi dan tanya jawab.

ABSTRACT

Keywords:

Counseling
Drugs
young generation
Pematang Johar
BNN

Drug abuse can seriously damage mental development for young people, both for users and for others. Drugs as used for treatment in health services are often misused not in accordance with standard treatment and are very detrimental to individuals or society. Today's drug abuse has spread to almost all circles, including students, students, the community, even officials, teachers, lecturers, who are involved in criminal acts. Especially for students and university students, they are very, very worried because they are the successors of the nation. For this reason, it is necessary for all of us to participate, whether in any party, to continue to socialize about the dangers of drug use both from a religious, health and legal perspective. The purpose of this drug counseling is to provide education to the nation's young generation, in this case in the village of Pematang Johar, to be precise, in Dusun VI Rawa Badak and also as our collective effort to prevent drug abuse from an early age. This counseling was carried out using the method implemented, namely the presentation of material by the Head of the National Police and the Head of the National Narcotics Agency, as well as discussions and questions and answers.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2023 yang mana ini merupakan salah satu program yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk kuliah kerja nyata di lapangan atau masyarakat sebagai upaya pegabdian masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas dari perguruan tinggi sebagai lembaga tempat mempersiapkan generasi muda yang cerdas baik itu secara intelektual dan terampil. Maka perlunya kita dibekali kemampuan beradaptasi yang baik dan serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kuliah kerja nyata (KKN) ini memiliki sasaran yang tepat yaitu kedalam masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, masyarakat industri, atau masyarakat kelompok lainnya yang di pandang layak menjadi sasaran KKN untuk dapat memberikan edukasi positif yang membawa dampak baik. Dasar dari pelaksanaan kegiatan KKN UINSU selain sebagai program kegiatan wajib mahasiswa namun dari Al-qur'an dan Sunnah yang berisikan bahwa:

- a. Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al Ma'idah:2).
- b. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra'd/13:11).
- c. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imran: 104).
- d. Bahwasanya Abdullah bin Umar R.A. menggambarkan, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat".(HR.Bukhari).
- e. "Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan dihari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR.Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam hal ini satu program kegiatan yang kami laksanakan di desa Pematang Johar yaitu tentang penyuluhan bahaya dari narkoba yang mana salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Sebenarnya Narkoba itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini Narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan Narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahayanya. Oleh karena itu sosialisasi dan penyuluhan narkoba ini bertujuan untuk memberikan informasi betapa bahayanya Narkoba.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikirjernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggalkenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyuluhan ini bertujuan Sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya.

II. MASALAH

Penyalahgunaan narkoba sangat dapat merusak perkembangan jiwa bagi kalangan generasi muda baik untuk pengguna dan bagi orang lain. Narkoba sebagaimana digunakan untuk pengobatan dalam layanan kesehatan yang seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dan sangat merugikan perorangan atau masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dimasa sekarang ini hampir menyebar di semua

kalangan, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak warga khususnya Desa Pematang Johar untuk saling mengantisipasi akan bahaya narkoba yang sedang berkembang pada masa sekarang ini.

III. METODE

a. Waktu dan tempat

Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 wib sampai dengan selesai di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 yang berlokasi di Wisata Sawah Pematang Johar, dengan pemaparan materi yang dibawakan oleh dua narasumber yaitu Bapak Kapolres Belawan dan Bapak Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, serta undangan kepada Bapak Kepala Desa Pematang Johar, BPD Desa Pematang Johar, LPM Desa Pematang Johar, PKK Desa Pematang Johar, Karang Taruna Desa Pematang Johar, BKM Desa Pematang Johar, Remaja Mesjid Dusun VI, tokoh agama dan masyarakat setempat.

b. Prosedur pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan ini dilaksanakan dengan memaparkan materi yang dibawakan oleh dua narasumber yaitu Bapak Kapolres Belawan dan Bapak Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara dengan materi bahaya mengonsumsi narkoba, lalu diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab seputar materi atau pemasalahan yang terkait.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.



Gambar 1. Pemaparan materi pertama

Dalam hal ini beliau mengutarakan bahaya dari narkoba tersebut sangat berdampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan seseorang seperti halnya yaitu:

1. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi

2650

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus

3. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

5. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.



Gambar 2. Pemaparan materi kedua

Perubahan terbesar yang sangat sering kita temui jika mengonsumsi barang tersebut yaitu perubahan sikap dan kepribadian, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap dan ngantuk, dan pastinya tidak memperdulikan kesehatan diri, dan ruginya untuk orang lain adalah dapat mencuri untuk dapat membeli narkoba.

Kemudian materi di tambahkan oleh Bapak Kepala BNN bahwa untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba, ada beberapa kiat yang disarankan sebagai berikut:

- a) Hindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya.
- b) Ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Pilih pergaulan atau teman yang baik. Jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba.
- c) Lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba tergolong berat, ditambah lagi sanksi sosial dari masyarakat.
- d) Hindari pergaulan malam. Lakukan kegiatan positif di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif. Jika punya masalah, cari jalan keluar

yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah.

Dari hasil kegiatan di atas pastinya sangatlah memberikan dampak positif untuk pendengarnya, yang mana dari materi yang telah di sampaikan kita dapat lebih mengetahui golongan dari narkoba sampai bahaya serta cara cara untuk menghindari bahaya tersebut, awali dari menjaga diri sendiri untuk dapat menjaga orang lain.



Gambar 3. foto akhir kegiatan bersama

Dengan demikian kegiatan ini sekiranya dapat memberikan kesadaran yang besar untuk kita sebagai generasi muda penerus bangsa untuk terus menjaga dan melindungi diri dan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari:

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan 73Fitri, Migunani psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Menurut UU No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikategorikan illegal. Akibat daristatus illegalnya tersebut siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Macam – Macam Narkoba

1. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.
2. Codein termasuk garam turunan dari opium dan candu. Efek codein lebih lemah dari pada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.
3. Heroin (putaw) mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalah gunakan orang di Indonesia pada akhir – akhir ini. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan herointetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.
4. Methadone Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (Demerol), methadone (Dolphine),

pentazocine (Talwin), dan propoxyphene (Darvon). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah nalaxone (Narcan), naltrixone (Trexan), nalorphine, levalorphane dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (Stadol), dan buprenorphine (Buprenex). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa buprenorphine adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama populer jenis opioid: putauw, etep, PT.

5. Demerol Nama lainnya adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.
6. Candu Getah tanaman Papaver Somniferum didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, dsb. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

V. KESIMPULAN

Dengan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan sangat bisa merusak susunan syaraf dan bahkan bisa merubah sebuah kepribadian seseorang yang mana bukan menjadi lebih baik namun menjadi semakin sangat buruk, dan narkoba sebagai bentuk dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum, kemudian membawa dampak buruk untuk fisik maupun psikologis. Harapan terbesar untuk kegiatan ini dapat membawa perubahan dan menambah wawasan kita tentang bahayanya narkoba, dan untuk menghindari dan jangan coba-coba sekalipun itu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat desa Pematang Johar dan semua undangan yang ikut membantu dan mendukung kegiatan jalannya acara sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2019). Tangsel inisiasi warga bentuk kampung anti narkoba .
- Hendriyana, A., (2012). Upaya Peningkatan dan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pada Siswa SMUN 2 Krakatau Steel Mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Metode Diskusi Kelompok Kecil, tesis.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mardani. H. (2008), Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Taufik Makaro, Dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta,Ghala, 2005) hlm 1 Seri Pengabdian Masyarakat 2013Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 2, No. 2, Mei 2013.
- Prisaria, N. (2012). Hubungan Pengetahuan dan Lingkungan Sosial Terhadap Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA pada Siswa SMA Negeri 1 Jepara (Jurnal Sosial).
- Putra, Ardylas Y.(2013). Strategi komunikasi BNN (badan narkotika Nasional)kota samarinda dalam mensosialisasi bahaya narkoba. Samarinda: jurnal ilmu komunikasi. Universitas mulyawarman samarinda.
- Rafyadjaya, Y., (2009). Narkoba Menjadi Masalah Serius, Laporan untuk Badan Narkotika Nasional. Jakarta.
- Reeza, Pradana, Nuradika. 2013. Makalah Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar.
- Rizaldi, Fahmi. 2013. Bahaya Narkoba Bagi Remaja. Karya Tulis Ilmiah Bahasa
- Sefidonyanti. 2013. Efektifitas penyuluhan narkoba di kalangan siswa. Universitas Indonesia. Jakarta .
- Sudanto, A. (2020). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA. Media Neliti 2.
- Survei Nasional Badan Narkotika Nasional,(2011). Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 16 Provinsi di Indonesia. Jakarta: Ringkasan Eksekutif BNN.
- Undang-undang nomor 35 tahun 2009, Narkotika (Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009).